



BUPATI KARAWANG

Karawang, 14 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat
3. Lurah
4. Kepala Desa
5. Ketua RW dan RT
6. Seluruh Masyarakat Karawang

di-

KARAWANG

SURAT EDARAN

Nomor : 440 / 1604 / Dinkes

TENTANG

TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KARAWANG

Dipermaklumkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/56/2020 tentang Menindaklanjuti WHO yang telah menetapkan status Virus *Covid-19* sebagai darurat kesehatan global yang sudah menjadi *pandemic*, serta dalam rangka menjaga dan melindungi warga masyarakat Kabupaten Karawang dengan memperhatikan perkembangan kasus penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kabupaten Karawang menghimbau kepada seluruh masyarakat agar :

1. menjaga kesehatan dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
2. menghindari tempat umum, keramaian, ruang publik, apabila tidak ada kepentingan mendesak;
3. menghindari kontak fisik;
4. Tidak Panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan;
5. Seluruh Pemilik/Pengelola Perkantoran, Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Hotel, Tempat Hiburan, Restoran, Tempat Wisata, Tempat Ibadah dan umum lainnya agar menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun antiseptik / *hand sanitizer*;
6. Apabila terdapat masyarakat yang mengalami gejala mirip covid-19 segera dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit Terdekat, atau bisa menghubungi *hotline* :
 - a. Pemerintah Pusat : 119 ext 9 (SPGDT Pusat)
 - b. Pemerintah Kabupaten Karawang : 0899-9700-119 (SPGDT Lokal Karawang);

Berkenaan dengan himbuan tersebut, Kami instruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Ketua RW/RT sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing, sebagai berikut :

1. Seluruh Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Karawang beroperasi seperti biasa dengan tetap memperhatikan upaya-upaya pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;

2. Meliburkan siswa TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs, di Kabupaten Karawang dan mengganti dengan kegiatan belajar di Rumah mulai tanggal 16 s.d. 28 Maret 2020;
3. Menunda kegiatan *outing class/study tour* atau sejenisnya pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang;
4. Menutup sementara fasilitas umum milik pemerintah untuk digunakan kegiatan umum;
5. Menunda / tidak melaksanakan kegiatan yang memobilisasi / mengumpulkan pegawai / masyarakat dalam jumlah besar;
6. Pelayanan Posyandu dan Posbindu dihentikan sementara, untuk pelayanan imunisasi dan pemeriksaan ibu hamil dilaksanakan ke Puskesmas;
7. Meniadakan sementara kegiatan *Car Free Day*;
8. Menunda kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja;
9. Meniadakan sementara kegiatan apel pagi, upacara dan senam Jum'at pagi;
10. Melengkapi petugas pelayanan dengan masker, menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun antiseptik / *hand sanitizer*;
11. Ikut terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan peran dan fungsinya;

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

